

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan PTSP Bagi Penyandang Disabilitas Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Membawa Identitas (KTP)
2. Dokumen Gugatan (Jika Layanan Pendaftaran Gugatan)
3. Dokumen yang dibutuhkan untuk pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengecek kebutuhan tamu penyandang disabilitas yang datang ke Pengadilan
2. Memberikan nomor urut antrian prioritas dan/atau memandu penyandang disabilitas ke meja PTSP
3. Memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas
4. Menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal
5. Memproses permohonan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
6. Memeriksa dan menandatangani draft dokumen
7. Menerima hasil layanan dan menyerahkan ke petugas PTSP
8. Menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan
9. Menyimpan ke dalam arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan PTSP bagi Penyandang Disabilitas di PTUN Samarinda, sejak datang hingga selesai pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Disabilitas

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Yudikatif Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : pengaduan@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/> dan/atau melalui aplikasi Lamin Etam PTUN Samarinda pada tautan : <https://ptun-samarinda.go.id/lamin/Hukum/Pengaduan>